

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bentuk dekriminialisasi yang akan dilaksanakan pemerintah adalah dengan tidak mencantumkan kembali rumusan Pasal 534 ayat (1) KUHP kedalam RUU KUHP. Hasil dari dekriminialisasi tersebut terdapat norma yang ikut hilang bersamaan dengan proses dekriminialisasi yang terjadi. Dalam hal ini, penulis telah melakukan analisis dengan Teori Dekriminalisasi yang dipaparkan oleh Bassiouni. Penulis berkesimpulan bahwa dalam hal ini tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan bukan merupakan prioritas utama pemerintah untuk dicantumkan kembali ke dalam RUU KUHP. Hal ini mengingat bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta biaya yang dibutuhkan dalam menindak lanjuti segala perbuatan yang bersangkutan dengan bentuk mempertunjukkan alat pencegah kehamilan. Selain itu, pemerintah memiliki prioritas utama yang lain yang harus dirumuskan dalam RUU KUHP. Sehingga, menurut hemat penulis keputusan yang diambil oleh Tim Perumus RUU KUHP sudah tepat dalam melakukan dekriminialisasi terhadap Pasal 534 ayat (1) KUHP.

Penulis telah melakukan analisis dari penentuan perbuatan kriminal dengan menganalisis tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak Pasal 283 ayat (1) KUHP dengan Teori Kriminalisasi yang dipaparkan oleh Sudarto. Berdasarkan hasil analisis tersebut penulis berpendapat bahwa tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang harus mendapatkan perhatian khusus terutama mengenai alat pencegah kehamilan. Bentuk mempertunjukkan alat pencegah kehamilan juga dipandang memiliki hubungan erat dengan perbuatan seks, yang berpotensi berujung pada tindak pidana zina. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak merupakan tindakan yang patut dipidana.

Selanjutnya, penulis juga telah melakukan analisis terhadap rumusan Pasal 414

RUU KUHP dengan asas kejelasan rumusan dan berpendapat bahwa terdapat rumusan serta frasa yang harus dihapus dalam rumusan tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat frasa yang bersifat repetitif serta frasa yang dapat membebaskan pelaku yang seharusnya terkena jeratan. Selain itu, perubahan juga dibutuhkan pada isi Pasal 416 ayat (1) RUU KUHP untuk memberikan perlindungan bagi orangtua maupun wali dalam memberikan seks edukasi kepada anak.

5.2 Saran

Melihat terdapat permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis kepada Tim Perancang RUU KUHP dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas.

Pertama, memperbaiki penjelasan dalam rumusan Pasal 414 RUU KUHP mengenai tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak memenuhi asas kejelasan rumusan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki rumusan penjelasan dengan mempertimbangkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis. Penulis juga merekomendasi untuk mempergunakan hasil perumusan ulang mengenai penjelasan Pasal 414 RUU KUHP yang telah dirancang oleh penulis dalam bab sebelumnya, baik dengan atau tanpa perubahan yang seperlunya.

Kedua, penulis menyarankan kepada pihak pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kedepannya berhati-hati dalam merumuskan suatu ketentuan, terutama ketentuan pidana untuk menghindari perumusan yang melanggar asas kejelasan rumusan, serta untuk selalu mempertimbangkan dengan teliti dan cermat mengenai urgensi dan tujuan ketika ingin merumuskan suatu tindakan menjadi suatu tindakan yang dapat dipidana demi menghindari terjadinya pembatasan hak asasi manusia oleh negara secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga; dan
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- VIII/2010, 2010.

Buku

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Bogor: Raih Asa
Sukses, 2012.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena
Press, 2016.

Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang:
Setara Press, 2015.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 1996.

Duwi Handoko, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*,
Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:
Rajawali Press, 2016.

Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2010.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar
Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan
Partnership, 2015.

- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komerntarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Alumni, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, 2003.

Jurnal

- Amalia, S. & Afriany, R. *Pengaruh Konseling Kontrasepsi Hormonal terhadap Tingkat Pengetahuan Akseptor Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah Kerja Bidan Praktik Mandiri Lismarini*, Jurnal Kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Volume VII, Nomor 2, 2016.
- Daya Negri Wijaya, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

Hardianto Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*, Jurnal Media Hukum, Volume. I, Nomor. 2, September 2013.

Lidya Suryani Widayati, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral*, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2, November 2018.

Meray Hedrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review, Volume V, Nomor 3, Maret 2006.

Prianter Jaya Hairi, *Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP*, Jurnal Negara Hukum, Volume 10, Nomor 2, November 2019.

Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1, Januari 2009.

Setiyono, *Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016.

Karya Ilmiah

Kristina Sabatini, Tesis: “*Hubungan Antara Pengetahuan Alat Kontrasepsi Modern Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Wanita Hamil Dan Pasangan Usia Subur Di Indonesia (Analisis Data SDKI 2007)*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Majalah

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang.

Internet

Ainurrahman, “*Pasal Alat Pencegah Kehamilan Diminta Tak Masuk RKUHP, Ini Alasannya*”, Yayasan Cipta diakses dari <https://www.yccp-indonesia.org/pasal-alat-pencegah-kehamilan-diminta-tak-masuk-rkuhp-ini-alasannya/><https://www.yccp-indonesia.org/pasal-alat-pencegah-kehamilan-diminta-tak-masuk-rkuhp-ini-alasannya/>.

Natasya Fila Rais, “*Pasal-pasal Soal Kontrasepsi dalam RKUHP Akan Batasi Pendidikan Seks di Indonesia*” diakses dari <https://magdalene.co/story/pasal-pasal-soal-kontrasepsi-dalam-rkuhp-akan-batasi-pendidikan-seks-di-indonesia>.

Silvy Dian Setiawan, "PBNU: Pasal Pemberi Kondom Bisa Hilangkan Perilaku Asusila” diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p4abky330-pbnu-pasal-pemberi-kondom-bisa-hilangkan-perilaku-asusila>

Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP*, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/12/Anti-Kontrasepsi_Problematika-dalam-R-KUHP.pdf.

Yeremia Sukoyo, “*Revisi RUU KUHP Harus Disesuaikan dengan Kondisi Kekinian Bangsa*”, Berita Satu, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/303618/revisi-ruu-kuhp-harus-disesuaikan-dengan-kondisi-kekinian-bangsa>.

